



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan aksesibilitas serta muti di bidang pendudukan khususnya tenaga pendidik dan kependidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) perlu adanya tindak lanjut melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
9. Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Diknas adalah Diknas yang menangani urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas yang menangani pengelolaan dan pencairan dana;

6. Bantuan Operasional Sekolah Pengganti Komite yang selanjutnya disebut BOS Pengganti Komite adalah Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite yang dipergunakan untuk membiayai personalia sekolah sebagaimana dalam peraturan Mendiknas Nomor 69 tahun 2009, bahwa standar biaya operasional sekolah yang bersumber dari BOS dan BOS Buku adalah Standar Biaya Operasional Non Personalia yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan;
7. Sekolah adalah wadah tempat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bernaung untuk melaksanakan tugas pengabdian;
8. Guru Tidak Tetap, Guru Pamong, Guru Tidak Tetap Murni, TU Tidak Tetap, Penjaga Sekolah, Pesuruh, Satpam yang selanjutnya disebut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah mereka yang melaksanakan tugas pengabdian pada sekolah yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah dan adalah yang berhak untuk menerima Bantuan yang bersumber dari dana BOS Pengganti Komite.

BAB II
PEDOMAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENGGANTI KOMITE
Hasil Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana termuat dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana tersebut pada pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam rangka pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III
PENETAPAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENGGANTI KOMITE

Pasal 4

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite Tahun Anggaran 2011 yang diterima masing-masing Sekolah Menengah Pertama (SMP) dihitung berdasarkan jumlah Guru Tidak Tetap, TU Tidak Tetap, Pesuruh, Penjaga Sekolah, dan Satpam yang bertugas..

BAB IV
PERHITUNGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENGGANTI KOMITE

Pasal 5

Besarnya alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite Tahun Anggaran 2011 yang diterima masing-masing SMP sebagaimana tertuang dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 21 Oktober 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 21 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 12

Lampiran I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 OKTOBER 2011

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2011**

I. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan secara optimal yang dapat menjangkau ke berbagai daerah yang memiliki hak pendidikan sama, dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang keberadaannya terdapat diberbagai daerah.

Perolehan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite yang penyalurannya melalui kas/rekening sekolah tempat mengajar. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite merupakan wujud dari pemenuhan hak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS setelah melaksanakan kewajiban dalam rangka proses kegiatan belajar mengajar.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

III. KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE

1. Dengan adanya program sekolah gratis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga sekolah-sekolah tidak lagi memungut biaya sekolah kepada siswa sebagai pembayaran

- tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang bertugas di sekolah-sekolah.
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite dialokasikan untuk menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu dan merata.
 3. Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2011 meliputi seluruh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 4. kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2011 diarahkan untuk (a) honor Guru Tidak Tetap; (b) TU Tidak Tetap; (c) Pesuruh; (d) Penjaga; (e) Satpam;
 5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite Tahun Anggaran 2011 berjumlah Rp. 1.549.800.000,00
 6. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2011 diberikan secara langsung dalam bentuk bantuan kepada satuan pendidikan (SMP).

IV. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

a. Maksud

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite dimaksudkan untuk membiayai honor Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

b. Tujuan

1. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS.
2. Meningkatkan penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam melaksanakan pelayanan pendidikan sesuai kewenangannya.

V. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN BOS PENGGANTI KOMITE

A. Penyaluran Dana

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2011 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekolah.
2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran BOS Pengganti Komite Tahun Anggaran 2011 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh baik tanpa ada potongan dalam bentuk apapun.
4. Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke Rekening Sekolah mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan dengan batas waktu kegiatan, pelaporan, dan saat pemanfaatannya.
5. Kewajiban pajak atas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2011 diselesaikan oleh sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan BOS Pengganti Komite

Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2011 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011.

VI. PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE TAHUN ANGGARAN 2011

Kegiatan BOS Pengganti Komite Tahun Anggaran 2011 diarahkan untuk pembayaran honor yang terdiri dari:

1. SMP Reguler
 - a. Honor guru tidak tetap sebesar Rp. 500.000,00
 - b. Honor TU tidak tetap sebesar Rp. 350.000,00
 - c. Honor penjaga sekolah sebesar Rp. 400.000,00
 - d. Honor pesuruh sebesar Rp. 400.000,00
 - e. Honor satpam sebesar Rp. 400.000,00
2. SMP Terbuka
 - a. Honor guru pamong sebesar Rp. 150.000,00
 - b. Honor TU sebesar Rp. 100.000,00
 - c. Honor pesuruh sebesar Rp. 100.000,00
3. SMP Satu Atap
 - a. Honor guru tidak tetap murni sebesar Rp. 500.000,00
 - b. Honor TU sebesar Rp. 250.000,00

VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH DAN GURU/PEGAWAI PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENGGANTI KOMITE

1. Kepala Sekolah:
 - a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite di sekolah.
 - b. Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pembagian Tugas Guru/Pegawai.
 - c. Melaporkan keadaan guru/pegawai pada sekolah dengan menggunakan antara lain absensi kehadiran kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan.
2. Guru, TU, Penjaga, Pesuruh, dan Satpam:
 - a. Melaksanakan tugas sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah tempat bertugas.
 - b. Melakukan pengisian absensi kehadiran.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah.

VIII. SISTEM PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN SANKSI

- A. Pelaporan

Laporan keuangan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite tahun anggaran 2011 dilakukan secara periodik dengan melengkapi bukti absensi guru/pegawai tidak tetap yang dibuat rangkap 3 (tiga) oleh kepala sekolah disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan.
- B. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sanksi

Setiap orang atau kelompok orang disetiap sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pengganti Komite yang mengarah pengelolaan BOS Pengganti Komite melakukan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuan dalam Peraturan Bupati ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Bagi sekolah penerima yang dalam pelaksanaannya mengalami perubahan data guru/pegawai dapat mengajukan perubahan setelah sebelumnya mengajukan usulan dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Tanjung Jabung Timur.
- B. Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah Penerima mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pendidikan.
 - b. Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Pengelolaan Kegiatan.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

ZUMI ZOLA ZULKIFLI